

SALINAN



**PERATURAN DESA BELEGA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER**



**PEMERINTAH DESA BELEGA
KECAMATAN BLAHBATUH
KABUPATEN GIANYAR
PROVINSI BALI
TAHUN 2025**



KABUPATEN GIANYAR

PERATURAN DESA BELEGA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BELEGA

- Menimbang :
- a. bahwa guna dapat mewujudkan Desa Belega yang bersih dan sehat perlu ditingkatkan tata kelola dan pembuangan sampah di lingkungan Desa Belega;
 - b. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum kejelasan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Desa, dukungan Desa Adat, masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaannya berjalan lancar, efektif, dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah berbasis Sumber.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Presiden No 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 1992 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 1992 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Kebersihan / Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 149 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
20. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

21. Peraturan Desa Belega Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Belega Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Belega Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 s.d 2026 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 02);

22. Peraturan Desa Belega Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Belega Tahun 2024 Nomor 3);

23. Peraturan Desa Belega Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Belega Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Belega Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Belega Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BELEGA dan KEPALA DESA BELEGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BELEGA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perbekel adalah pemimpin tertinggi di Pemerintah Desa
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
5. Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat.
6. Pengelola sampah adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Desa, Desa Adat, Pelaku Usaha dan Anggota Masyarakat.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya.
9. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik non organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

12. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
13. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
14. Bank sampah adalah tempat pemisahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaurulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
15. Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
16. TPS 3R adalah pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efisien.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup dan kewenangan pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi:

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 3

- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana di maksud dalam pasal 2 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang timbul akibat bencana;
 - c. sampah medis;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas Umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah RumahTangga dilakukan berdasarkan asas:

- a. harmoni, dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggungjawab;
- c. berkelanjutan
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan;
- i. keamanan; dan
- j. nilai ekonomi.

Pasal 5

(1) Pengelolaan Sampah RumahTangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bertujuan:

- a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. mengubah perilaku masyarakat dalam penanganan sampah.
- c. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- d. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
- e. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- f. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Pasal 6

Pemerintah Desa mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 7

Tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;

- b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
- c. melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- g. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
- h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan:
- a. Membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa;
 - b. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berskala desa berdasarkan kebijakan perundang-undangan;
 - c. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - d. Menyelenggarakan kerjasama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah;
 - e. Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola dusun, RT, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya;
 - f. Menetapkan lokasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPS 3R);
 - g. menyusun dan menyelenggarakan system tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
 - h. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan;
 - i. memberikan insentif bagi orang atau sekelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah;

- j. memberikan disinsentif bagi orang atau sekelompok masyarakat yang tidak melakukan pengelolaan sampah;
- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat akibat pencemaran lingkungan akibat sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga bersama-sama dengan Prajuru Adat.

BAB IV

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPS 3R;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah desa dan masyarakat;
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah;
 - f. Target pengelola, penyediaan kader dan relawan ramah lingkungan;
 - g. Rencana penjadwalan gotong royong masyarakat sinergis adat dan dinas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah desa dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendaur ulangan sampah, dan/atau pengolahan sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan dan supervise pemanfaatan material ataubahan yang ramah lingkungan; dan

- b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan gunaulang sampah.

Pasal 11

Pemerintah desa dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:

- a. pemisahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 12

- (1) Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemisahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mensosialisasikan kepada warga dengan harapan mendorong kesadaran untuk membiasakan melakukan sendiri di tingkat RT.

Pasal 13

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh tiap-tiap KK dengan mengumpulkan sampah / material yang telah dipisahkan di depan rumah masing-masing sesuai jadwal angkut sampah dan selanjutnya sampai ke TPA / TPS 3R dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 14

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. sampah rumah tangga per KK yang telah dipisah diletakkan di depan rumah yang bersangkutan sesuai jadwal angkut sampah;
 - b. sampah dari rumah masyarakat ke TPS 3R, menjadi tanggungjawab pemerintah desa, terkecuali sampah hasil upacara agama, akan diangkut secara personal langsung ke TPS 3R dan dikenakan pungutan tambahan;
 - c. sampah dari hasil upacara agama ditingkat pura, dadia atau sebutan lainnya menjadi tanggungjawab pengemong/pelaksana yadnya.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 15

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS 3R.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 16

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sampah secara aman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara ramah lingkungan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pemerintah desa menyediakan TPS 3R sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga

Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah desa dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat membentuk kelompok pemanfaat dan pemeliharaan (KPP);
- (2) KPP sebagaimana pada Ayat 1 diberikan penguatan berupa peningkatan kapasitas dan mendapatkan hak dari pengelolaan TPS 3R serta dari APBDes;
- (3) Dalam pelaksanaannya KPP akan digerakkan :
 - a. Oleh pengurus inti, yang terdiri dari Ketua/ Mandor Pengelola TPS 3R, Sekretaris/ Mandor Lingkungan, Bendahara/ Mandor Kelengkapan dan Pemasaran;
 - b. Pengelola Teknis berada di bawah komando pengurus inti;Sistem kerja akan bersifat tim, saling mendukung dan mengisi.

Tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Desa.

Pasal 19

Kelompok pengelola sampah tingkat banjar / bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga keTPS 3R;
- b. menjamin terwujudnya tertib pemisahan sampah di masing-masing rumah tangga;
- c. bekerjasama dengan KPP Desa, terutama Seksi Usaha Dana dalam memungut, mengelola retribusi.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 20

Jenis pelaporan yang dapat ditindaklanjuti terdiri dari:

- A. mencampur antara sampah organik dan sampah non-organik.
- B. membuang sampah secara sembarangan atau tidak pada tempat yang telah ditentukan.
- C. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- D. tidak membayar retribusi sampah.
- E. pengangkutan atau pengambilan sampah tidak sesuai jadwal.

Pasal 21

Skema pelaporan yakni

- (1) Pelanggaran ringan seperti mencampur sampah organik dan non-organik, tidak membayar retribusi sampah, dan ketidaksesuaian jadwal pengangkutan dapat disampaikan kepada pihak pengelola sampah.
- (2) Pelanggaran berat seperti membuang sampah pada tempat-tempat yang dilarang, dan membakar sampah akan dihimpun dan difasilitasi oleh Desa, di kembalikan kesanksi pararem yang ditentukan oleh Desa Adat
- (3) Pelanggaran berulang yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang sama selanjutnya diteruskan dan ditindaklanjuti oleh Prajuru adat.

Pasal 22

Identitas pelapor akan dirahasiakan, dan dijamin kerahasiaannya oleh tim pengelola dan prajuru adat.

Bagian Kelima Insentif dan Disinsentif

Pasal 23

Pemerintah desa dapat memberikan insentif kepada perseorangan maupun kelompok masyarakat dan tidak terbatas pada lembaga pengelola sampah tingkat Banjar yang melakukan:

- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
- d. tertib penanganan sampah.

Pasal 24

Pemerintah desa memberikan disinsentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan yang:

- a. melakukan pelanggaran terhadap larangan;
- b. tidak memisah sampah; dan/atau
- c. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 25

Insentif kepada kelompok masyarakat dan

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan; dan/atau
- b. pemberian subsidi.

Pasal 26

Disinsentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berupa:

- a. penghentian subsidi; dan/atau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 27

- (1) Kepala desa bersama BPD melakukan penilaian berdasarkan laporan KPP Desa dan Banjar terhadap:
- a. Inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbunan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 28

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal melalui Peraturan Desa Adat.

Bagian Keenam Kerjasama, Kemitraan dan Investasi Kerjasama

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:
- a. kerjasama antara pemerintah desa dengan pemerintah desa lainnya;
 - b. kerjasama antara pemerintah desa dengan pemerintah di atasnya;
 - c. kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga, badan, atau pihak lain di luar desa; atau
 - d. kerjasama pemerintah desa dengan masyarakat atau kelompok masyarakat di dalam Desa;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c meliputi:
- a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;

- c. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengelolaan sampah.
- (6) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. pengangkutan sampah ke TPS 3R;
 - c. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
 - d. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - e. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 - g. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelolaan persampahan; dan/atau
 - h. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan.
- (7) Dalam pelaksanaan kerjasama terkait material daur ulang dengan pemerintah desa yang lainnya pemerintah desa menunjuk KPP Desa Belega mewakili pemerintah desa.

Kemitraan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat bermitra dengan KPP Desa dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Desa dan KPP Desa
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - d. alih teknologi dalam pengolahan sampah;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan
 - g. pemasaran produk hasil pengolahan dan daur ulang sampah.

Investasi

Pasal 31

- (1) Pemerintah desa secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat melakukan investasi di bidang usaha pengelolaan dalam penyelenggaraan pengolahan sampah.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa dan diatur dengan Peraturan Desa.
- (3) Bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. investasi awal untuk berupa operasional TPS 3R, termasuk KPP Desa, KPP Banjar dan kelengkapan sarana prasarana;
 - b. kerjasama investasi dalam pengolahan dan daur ulang sampah berbasis teknologi modern dan ramah lingkungan; atau
 - c. memfasilitasi investasi swasta dalam usaha pengelolaan sampah.

BAB V

ADMINISTRASI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 32

Pendaftaran untuk mendapatkan pelayanan atas sampah yang dihasilkan dapat dilakukan sebagai berikut:

- (1) Rumah tangga atau KK beserta unit usaha yang dimilikinya dapat mendaftarkan diri melalui TPS 3R.
- (2) Pihak swasta atau pemilik bisnis seperti pemilik villa, restaurant, hotel, tempat rekreasi, dan industri lainnya mendaftarkan diri melalui kepala unit pengelolaan material daur ulang KPP Desa Belega.
- (3) Baik KK maupun pemilik bisnis berkewajiban untuk memisahkan sampahnya sesuai dengan jenisnya. Sampah yang masih tercampur tidak akan diangkut oleh petugas

BAB VI

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 33

Besaran biaya retribusi pelayanan persampahan di Desa Belega yakni:

- (1) Lingkungan rumah tangga ditetapkan Rp. 10.000 per KK.
- (2) Pemilik kos-kosan ditetapkan Rp. 15.000 per kamar kos dihuni.
- (3) Pemilik usaha mulai dari Rp. 10.000 sampai dengan Rp. 200.000.
- (4) Isidental (Kegiatan Adat/Agama) mulai dari Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 500.000.

Pasal 34

Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa dan ditindaklanjuti dengan Awig-awig atau perarem Desa Adat

BAB VII

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Kewajiban

Pasal 35

- (1) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib menjaga kebersihan lingkungannya dan tempat umum.
- (2) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya.
- (3) Setiap rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib membayar retribusi pelayanan persampahan.

Larangan

Pasal 36

- (1) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha dilarang membuang sampah di:
 - a. Tempat umum;
 - b. sungai;
 - c. saluran irigasi/got; dan
 - d. tempat umum bukan pembuangan sampah lainnya.
- (2) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha dilarang membakar sampah plastic/anorganik.

Sanksi

Pasal 37

- (1) Bagi yang tidak membayar retribusi tidak memperoleh pelayanan persampahan dan tidak boleh membuang sampah ditempat-tempat yang disiapkan oleh pengelola sampah;
- (2) Barang siapa membuang sampah ditempat-tempat terlarang dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran;
 - b. Sanksi administratif dilaksanakan oleh pemerintahan desa.
 - c. Sanksi sosial dan material disesuaikan dengan perarem Desa Adat.

BAB VIII
KOMPENSASI

Pasal 38

- (1) Pemerintah desa memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : biaya kesehatan dan pengobatan.

BAB IX
PERAN MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Pemerintah desa berkewajiban meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dimaksudkan pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan awig-awig atau perarem.
- (3) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa

BAB X
PENUTUP
Pasal 40

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkak di : Desa Belega
Pada Tanggal : 16 Juni 2025

PERBEKEL BELEGA

(I KETUT TRISNA JAYA. SS)

Diundagkan di Belega
Pada tanggal : 16 Juni 2025

SEKRETARIS DESA BELEGA

(GUSTI KETUT AMERTAYASA. S.M)

LEMBARAN DESA BELEGA TAHUN 2025 NOMOR 4

